

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO.
77/DSN-MUI/V/2010 TERHADAP JUAL BELI *MINIGOLD*
MELALUI MEDIA INTERNET PADA DISTRIBUTOR DI
SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh :

**Nadya Sylvia Ardiansyah
NIM. C92218159**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadya Sylvia Ardiansyah

NIM : C92218159

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No.
77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Jual Beli *Minigold*
Melalui Media Internet Pada Distributor Di
Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi sumber
rujukan.

Sidoarjo, 21 Maret 2022

Saya yang menyatakan,



Nadya Sylvia Ardiansyah
NIM. C92218159

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Jual Beli Minigold Melalui Media Internet Pada Distributor Di Surabaya” ditulis oleh Nadya Sylvia Ardiansyah NIM. C92218159 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 18 Maret 2022

Pembimbing,



Dr. Achmad Fageh, MHI
NIP : 197306032005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nadya Sylvia Ardiansyah NIM. C92218159 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Achmad Fageh, M.H.I
NIP. 197306032005011004

Penguji II

Dr. H. Mochammad Arif, Lc. MA.
NIP. 197001182002121001

Penguji III

Dr. Muhammad Ghufron, Lc. MHI
NIP. 197602242001121003

Penguji IV

Adi Damahuri, M.Si
NIP. 198611012019031010

Surabaya, 11 April 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP: 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nadya Sylvia Ardiansyah
NIM : C92218159
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : nadyasyvia07@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 TERHADAP JUAL BELI *MINIGOLD* MELALUI MEDIA INTERNET PADA DISTRIBUTOR DI SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Mei 2022

Penulis

Nadya Sylvia Ardiansyah

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Jual Beli Minigold Melalui Media Internet Pada Distributor Di Surabaya”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana praktik jual beli Minigold melalui media internet dan syarat keaslian Minigold pada distributor di Surabaya ? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap jual beli Minigold melalui media internet pada distributor di Surabaya ?

Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis melalui pola pikir deduktif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang didapat melalui hasil wawancara dengan distributor, *reseller*, dan konsumen dalam melakukan jual beli menurut hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.

Hasil penelitian ini bahwa pada praktiknya Minigold bisa didapatkan melalui distributor atau *reseller* yang terdekat dengan rumahnya dengan menggunakan akad *salam* atau *wakalah*. Sedangkan *reseller* bisa membeli Minigold melalui distributor tempat ia mendaftarkan diri sebagai *reseller* dengan proses pembayaran yang telah disepakati oleh kedua pihak, ada yang datang langsung dan membayar secara tunai, dan ada juga yang memesan via Whatsapp dengan proses pembayaran via transfer dan ongkir ditanggung oleh *reseller*. Selanjutnya, seorang distributor dapat membeli produk Minigold melalui dealer yang terdekat dengan daerahnya dan biasanya dengan proses pembayaran secara tunai karena telah bertemu secara langsung. Mengenai syarat keaslian produk Minigold dapat dilihat dengan melakukan scan pada kode QR atau barCode yang ada dibalik kemasan Minigold. Analisis hukum Islam jual beli emas (Minigold) melalui media internet yang dilakukan secara tunai dan menggunakan akad *salam* dan akad *wakalah*, dari beberapa akad tersebut dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Dan sistem jual beli Minigold yang dilakukan secara Online ini tidak mengandung unsur penipuan, serta barang yang dijual sesuai dengan informasi yang tercantum di *website* resmi Minigold atau beberapa informasi yang telah disampaikan oleh distributor atau *reseller* resmi Minigold. Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap jual beli emas secara tidak tunai hukumnya boleh karena emas tidak dijadikan sebagai alat tukar uang serta tidak melebihi batasan dan ketentuannya.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka pihak distributor dan *reseller* Minigold harus lebih memberikan edukasi kembali bahwa betapa pentingnya jual beli emas secara langsung agar terhindar dari riba, karena emas merupakan barang *ribāwi* yang diperlukan ketelitian dalam melakukan transaksinya. Dan lebih teliti dalam menjual atau membeli Minigold dengan melakukan cek barCode terlebih dahulu agar mengetahui keaslian barang tersebut, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TEORI JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010	26
A. Hukum Islam	26
1. Pengertian Jual Beli	26

2. Dasar Hukum dari Jual Beli	28
3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli	31
4. Macam-Macam Jual Beli	36
5. Jual Beli yang dilarang oleh Islam	39
B. Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	49
BAB III PRAKTIK JUAL BELI MINIGOLD MELALUI MEDIA INTERNET PADA DISTRIBUTOR DI SURABAYA	54
A. Gambaran Umum Mengenai Minigold	54
B. Produk-Produk Minigold	57
C. Praktik Jual Beli Minigold Melalui Media Internet Pada Distributor Di Surabaya	60
D. Tanggapan Mengenai Produk Minigold Dan Syarat Keaslian Minigold	65
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 TERHADAP JUAL BELI MINIGOLD MELALUI MEDIA INTERNET PADA DISTRIBUTOR DI SURABAYA	69
A. Praktik Jual Beli Minigold Melalui Media Internet Pada Distributor di Surabaya	69
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Jual Beli Minigold Melalui Media Internet Pada Distributor Di Surabaya	72
1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Minigold Melalui Media Internet Pada Distributor Di Surabaya	72
2. Tinjauan Fatwa DSN MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Jual Beli Minigold Melalui Media Internet Pada Distributor Di Surabaya	74
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam datang dengan membawa dasar dan prinsip yang mengatur tentang persoalan muamalah. Muamalah merupakan hubungan antar sesama manusia. Muamalah sendiri berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi memiliki arti yang sama dengan *Mufā'alah* berarti saling berbuat. Hal tersebut menggambarkan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang.¹

Pada bidang perekonomian terdapat beberapa macam kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah transaksi jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan lain sebagainya.² Hal yang paling umum dilakukan masyarakat adalah jual beli yang dikenal dengan istilah transaksi perdagangan.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya.³ Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, manusia memiliki hak dan kebebasan secara luas serta berbagai macam cara untuk bisa mempertahankan kehidupannya bahkan dalam memenuhi

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 7.

² Sujarwa, *Manusia dan Lingkungan Sosial* (Yogyakarta: CV. Pustaka Setia, 2012), 49.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 1

kebutuhannya,⁴ yang juga dapat memberikan manfaat atau energi positif untuk dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Hak yang diberikan tersebut harus dimaksimalkan dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang sudah ada. Serta diperlukannya kesadaran dari masing-masing individu, sehingga dapat terwujudnya pengelolaan sumber daya yang ada menjadi semakin baik dari yang sebelumnya.

Kegiatan ekonomi merupakan bagian yang paling penting bagi setiap manusia, dikarenakan manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya serta dapat membangun sebuah hubungan sosial secara berkelompok dari terjalannya interaksi sosial yang dilakukan antar sesama. Sehingga manusia tidak hanya dapat mencukupi kebutuhan saja, akan tetapi juga bisa mendapatkan relasi sebanyak mungkin.⁵ Akan tetapi, pada dasarnya manusia juga telah dibatasi oleh aturan yang sudah tercantum pada Firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁶

⁴Alvien Septian Haerisma, *Dinar Dan Dirham Study Penerapan Dan Perkembangan* (Cirebon: Edufision Publising, 2011), 1.

⁵ Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Karim, *Sistem Prinsip Dan Tinjauan Ekonomi Islam*, terj. Imam Sacfuddin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Dept. Agama RI, 1982), 122.

Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa cara mendapatkan rezeki apalagi dalam hal transaksi jual beli, tidak diperbolehkan menggunakan tindakan yang tidak baik atau bahkan bertolak belakang dengan hukum Islam, karena sesungguhnya itu hanya akan menjerumuskan diri. Apalagi dalam menjalankan kegiatan jual beli harus didasarkan pada sifat saling rela, jujur, tidak menipu, dan tidak merugikan orang lain. Pada dasarnya semua kegiatan muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sesuai dengan kaidah Fiqh yang ada yakni :

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh dilakukan, melainkan ada hal-hal yang sudah ditentukan keharamannya pada dalil/nash.”⁷

Dalam Islam telah diatur bahwa ketika menjalankan transaksi jual beli akan lebih baik jika ada transparansi yang dilaksanakan oleh penjual maupun pembeli. Agama Islam juga telah mengatur bahwa setiap terjadi jual beli harus terlihat barang secara fisik yang akan ditransaksikan dengan pembeli. Terdapat salah satu hadis yang menjelaskan mengenai transaksi jual beli dalam Islam, yaitu :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ

فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Apabila ada emas dibarter dengan emas, ada perak dibarter dengan perak, ada gandum halus dibarter dengan gandum halus, ada gandum sya’ir dibarter dengan gandum sya’ir, ada kurma dibarter dengan kurma, ada garam dibarter dengan garam, jadi takarannya harus sesuai dan

⁷ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 10.

relevan serta harus secara tunai. Apabila terdapat suatu benda yang ditukarkan itu berbeda, maka takarannya sesuai dengan yang diinginkan, akan tetapi harus secara tunai.” (*HR. Muslim*)⁸

Transaksi jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus menerus terjadi dari masa ke masa. Hingga yang terjadi pada akhir-akhir ini berbagai peristiwa yang mengakibatkan banyak perubahan, apalagi dalam bidang perekonomian yaitu transaksi jual beli yang dilakukan melalui media internet. Proses perdagangan melalui media internet sangat populer sekali akhir-akhir ini. Sangat banyak sekali situs-situs jual beli secara Online yang bisa diartikan sebagai suatu aktivitas perdagangan atau perniagaan seperti pada umumnya, akan tetapi yang menjadi perbedaannya adalah antara pihak yang sedang menjalankan transaksi tersebut tidak bertemu secara langsung melainkan melakukan transaksinya melalui media internet.⁹ Jika dulu transaksi jual beli dianggap sah apabila telah dilaksanakan dengan saling bertatap muka dan secara nyata yang dimana ketika peralihan dari penjual ke pembeli dijalankan secara langsung tanpa menggunakan media apa pun. Tetapi berbeda dengan sekarang, transaksi jual beli tidak lagi diharuskan untuk saling bertatap muka, tetapi dengan menggunakan media Online.

Istilah jual beli memang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat apalagi jual beli Online, yang sudah pasti hampir semua kalangan pernah melakukannya. Seperti pada konsep yang sudah ditentukan bahwa jual beli

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali, Achmad Zaidun, “Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid”, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet III, 2007), 711.

⁹ Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 196.

Online atau melalui media internet menyebabkan terciptanya suatu hak dan kewajiban yang harus dilakukan dari masing-masing pihak.

Emas yang merupakan logam mulia yang dapat dijadikan pelindung kekayaan di saat krisis melanda. Hal ini dikarenakan emas mengalami penyesuaian terhadap kenaikan harga barang (inflasi).¹⁰ Apabila harga barang-barang kebutuhan naik, harga emas pun ikut naik. Sebaliknya, apabila biaya hidup mengalami penurunan, maka harga emas pun ikut turun. Selain itu, apabila sewaktu-waktu membutuhkan uang, emas dapat lebih mudah terjual dibandingkan dengan menjual tanah. Meski tidak dapat dipungkiri, semakin lama harga tanah semakin mahal.

Dalam Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 yang menjelaskan mengenai jual beli emas secara tidak tunai yang didalamnya terdapat beberapa pendapat para ulama dan juga hadis-hadis Nabi. Pada fatwa ini menjelaskan mengenai hukum jual beli emas secara tidak tunai tersebut dan tercantum pula berbagai batasan dan ketentuan.

Adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat, hingga memudahkan masyarakat untuk membeli atau melihat barang dari rumah tanpa perlu keluar rumah dan menghabiskan bensin. Semua bisa diakses hanya dengan menggunakan *handphone*. Hanya dengan melihat internet semua orang bisa mengetahui dan melihat barang-barang yang diinginkan, akan tetapi tidak bisa melihat barang secara langsung dan tidak bisa mengetahui kualitas dari barang tersebut serta tidak bisa mengetahui keaslian atau bahkan palsunya produk

¹⁰ <https://minigold.co.id/emas-adalah-sebagai-aset-pelindung-kekayaan-saat-krisis/> Diakses pada tanggal 23 Februari 2022.

Minigold tersebut. Akan tetapi, harga dari Minigold juga sama seperti harga emas pada umumnya yakni naik turun, karena semua emas mengikuti harga emas dunia dari yang 17 karat maupun 24 karat.

Jual beli emas dalam bentuk paling kecil 0.5 yang salah satunya bernama Minigold yang sekarang telah banyak diminati oleh para ibu-ibu khususnya. Apalagi produk emas kecil ini bisa dijadikan sebagai alternatif untuk investasi kecil-kecilan atau bisa juga dijadikan sebagai tabungan.

Pembeli bisa menerima produk itu dengan melalui berbagai proses, dan terdapat pula struktur yang sudah ditentukan yakni yang menjadi urutan paling atas adalah pusat, setelah itu ada yang namanya dealer, setelah itu ada distributor, setelahnya baru *reseller*, dan dari *reseller* baru bisa langsung ke tangan pembeli yang biasa disebut sebagai konsumen. Harus lebih teliti dan hati-hati dalam membeli sesuatu apalagi melalui media internet. Maka dari itu, pentingnya kita cek terlebih dahulu sesuatu yang akan dibeli.

Akhir-akhir ini lagi tren jual beli emas dalam bentuk paling kecil 0,5 salah satunya bernama Minigold. Di luar sana banyak sekali para masyarakat yang menginginkan untuk memiliki produk Minigold tersebut khususnya padakalangan ibu-ibu. Apalagi produk emas kecil ini bisa dijadikan sebagai alternatif untuk investasi kecil-kecilan atau bisa juga dijadikan sebagai tabungan.

Tidak sedikit orang yang menginginkan untuk bisa menjual produk Minigold, karena keuntungan yang didapatkan begitu besar. Proses jual beli Minigold dilakukan melalui sosial media milik distributor atau *reseller*. Dan

produk Minigold sudah tersebar luas di beberapa provinsi seperti Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, Sumatera, DKI Jakarta, Yogyakarta, dll. Serta produk Minigold sudah tersebar luas di beberapa wilayah yakni Pamekasan, Tuban, Kediri, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Jombang, Malang, Gresik, Lamongan, Banyuwangi, Tulungagung, Mojokerto, Sampang, Bojonegoro, Jember, dll.¹¹

Perusahaan Minigold yang memiliki ribuan jaringan yang telah tersebar di Indonesia dan para penjual (distributor dan *reseller*) yang memiliki kewenangan masing-masing dalam menjual emas secara Online tersebut. Sehingga pembeli tidak dapat melihat barang yang dijual secara langsung. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti melihat ada suatu unsur keraguan karena proses jual beli produk Minigold yang dilakukan melalui media internet, sehingga pembeli tidak dapat mengetahui keaslian dan kualitas dari produk Minigold tersebut, dan perlunya mengetahui syarat-syarat dari keaslian produk Minigold.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas. Maka penulis merasa untuk perlu mengkaji lebih dalam mengenai praktik jual beli tersebut dalam hukum Islam dan Fatwa DSN MUI agar lebih detail. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Tinjauan Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Jual Beli Minigold Melalui Media Internet Pada Distributor Di Surabaya”**.

¹¹ <https://minigold.co.id/> Diakses pada tanggal 9 Februari 2022.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang harus dibahas oleh penulis untuk digunakan sebagai bahan acuan penelitian, yaitu :

1. Antara penjual dan pembeli yang tidak saling terbuka satu sama lain
2. Minigold yang merupakan sarana investasi kecil-kecilan yang dimanfaatkan oleh masyarakat terutama kalangan ibu-ibu
3. Proses jual beli produk Minigold yang dilakukan mulai dari distributor hingga sampai pada tangan konsumen
4. Adanya syarat-syarat keaslian dari produk Minigold agar mengetahui bahwa produk itu benar-benar asli atau bahkan palsu
5. Tinjauan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Agar dapat fokus pada masalah yang diteliti, maka perlu adanya batasan masalah. Batasan masalah dari penelitian yang dibahas adalah :

1. Praktik jual beli Minigold melalui media internet dan syarat keaslian produk Minigold pada distributor di Surabaya
2. Tinjauan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap jual beli Minigold melalui media internet pada distributor di Surabaya

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli Minigold melalui media internet dan syarat keaslian Minigold pada distributor di Surabaya ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap jual beli Minigold melalui media internet pada distributor di Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Dalam rangka pembahasan penelitian mengenai jual beli Minigold melalui media internet pada distributor di Surabaya, maka penulis akan melakukan pencarian agar adanya sedikit gambaran yang bisa dikaitkan antara topik yang akan diteliti dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya agar tidak terjadinya pengulangan pembahasan.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ica Luluk Maghfiroh pada tahun 2019 yang merupakan seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Brankas (Studi Kasus Di Butik Emas ANTAM)”¹²

Penelitian tersebut menjelaskan tentang jual beli emas dalam brankas yang biasa disebut dengan sebutan multi akad, yang mana di dalamnya bukan hanya jual beli saja yang dapat dilakukan. Akan tetapi di dalamnya terdapat

¹² Ica Luluk Maghfiroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Brankas” (Skripsi--Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

dua jenis akad yang bisa dijalankan yaitu akad *ba'i* (jual beli) dan akad *ijarah* (sewa menyewa). Adapun tujuan dari terciptanya transaksi ini memiliki dua faktor yaitu investasi dan *maysir*. Transaksi tersebut termasuk pada kategori multi akad *al-uqūd al-mutaqābilah* yakni akad yang bergantung. Maksudnya ialah terciptanya akad jual beli emas itu bergantung pada adanya sewa menyewa keanggotaan BRANKAS. Transaksi ini disebut sebagai investasi jika seorang konsumen bisa menyimpan dengan jangka waktu yang begitu lama, dan bisa dikatakan sebagai *maysir* jika konsumen mempergunakan suatu kepemilikan yakni akun BRANKAS tersebut yang memiliki tujuan untuk menjalankan kegiatan jual beli yang memiliki harga sesuai dengan hari itu juga. Dengan adanya jual beli emas BRANKAS tersebut menimbulkan keraguan akan dinilai menyimpang dari akadnya hingga menjadi riba.

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan analisis hukum Islam. Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada obyeknya, jika penelitian ini menggunakan emas BRANKAS yang harus memiliki akun BRANKAS ketika akan melakukan transaksi jual beli atau sejenisnya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan emas Minigold yang dimana penjual harus seorang distributor atau *reseller* resmi dari Minigold.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mulya Gustina pada tahun 2018 yang merupakan seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan

judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas Di Bukalapak”.¹³

Penelitian tersebut menjelaskan tentang jual beli emas melalui aplikasi Bukalapak dengan fitur Bukaemas yang pada praktiknya jual beli dilakukan secara tidak tunai dan penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Apabila ingin menjual pengguna bisa memanfaatkan fitur Bukaemas pada aplikasi Bukalapak miliknya maka uang akan otomatis masuk pada akun pengguna. Sama halnya ketika ingin membeli langsung saja klik pada fitur Bukaemas tersebut maka akan otomatis akan tersimpan pada akun pengguna. Dan bagi pengguna yang ingin melakukan penarikan terhadap emasnya maka bisa langsung masuk di bagian saldo dan transaksi, selanjutnya klik menu tarik emas. Sehingga beberapa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Islam.

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan analisis hukum Islam dan jual beli emas yang dilakukan secara Online. Sedangkan perbedaannya terletak pada medianya, yakni melalui media Bukaemas dan menggunakan aplikasi Bukalapak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan medianya melalui sosial media milik distributor dan *reseller* resmi Minigold dan melalui *website* untuk mencari daerah yang terdekat dengan rumahnya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Haryati pada tahun 2016 yang merupakan seorang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “Tinjauan

¹³ Mulya Gustina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas Di Bukalapak” (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Antara *Supplier* Dan Distributor Dengan Sistem Bon (Studi Kasus Di Toko Emas Nur Putra Bobotsari)".¹⁴

Penelitian tersebut menjelaskan tentang jual beli emas antara seorang *supplier* dengan seorang distributor di toko emas Nur Putra Bobotsari yakni dari pihak *supplier* mendatangi toko dengan membawa barang dan menawarkannya, kemudian salah satu karyawan toko melakukan pengecekan pada persediaan barang bahwa diperlukan atau tidak, dan selanjutnya kepala toko memberitahukan pada pemilik toko bahwa telah datang *supplier* yang menawarkan barangnya serta meminta persetujuan untuk membeli barang tersebut atau tidak. Setelah adanya persetujuan untuk mengambil barang tersebut, maka kepala toko atau salah seorang karyawan memilih barang yang hendak dibeli dengan disesuaikan pada kebutuhan toko. Setelah transaksi tersebut dilakukan, maka seorang *supplier* menulis beberapa pembelian beserta berat dan tukarannya pada nota pembelian. Kemudian emas yang sudah dibeli tersebut akan dijual kembali dengan menggunakan sistem pembayaran secara tunai dan ada yang menggunakan sistem bon. Sistem bon yakni barang yang diberikan terlebih dahulu dan membayar pada kemudian hari. Sistem bon dipergunakan untuk mengambil barang yang nantinya pembeli diberikan kuitansi berupa tulisan berat emas yang akan dibeli dengan tidak mendeskripsikan mengenai harga. Pembayaran bisa

¹⁴ Haryati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Antara Supplier Dan Distributor Dengan Sistem Bon (Studi Kasus Di Toko Emas Nur Putra Bobotsari)" (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016).

dijalankan ketika jumlah uang sudah terpenuhi dengan disesuaikan pada harga emas pada saat itu juga.

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan tinjauan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya, jika pada penelitian ini menggunakan emas perhiasan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan Minigold (emas *gramasi* kecil). Perbedaannya juga terletak pada media yang dilakukan, jika penelitian ini dengan adanya *supplier* yang menawarkan barang secara langsung dan dari distributor dijual kepada pembeli dengan menggunakan sistem bon, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni melalui media internet yaitu *website* atau melalui sosial media milik distributor atau *reseller* resmi Minigold dengan menggunakan sistem pemesanan terlebih dahulu dan harus melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang bisa diterima.

4. Skripsi yang ditulis oleh Miftakhul Kharima pada tahun 2020 yang merupakan seorang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul “Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Fitur Serba 10 Ribu Di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah”.¹⁵

Penelitian tersebut menjelaskan tentang adanya transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik (*e-commerce*). Pada dasarnya semua

¹⁵ Miftakhul Karima, “ Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Fitur Serba 10 Ribu Di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonom Syariah ” (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

sudah ada peraturannya masing-masing seperti yang tertera pada hukum Islam ataupun undang-undang yang biasanya dijadikan pedoman dalam melaksanakan transaksi. Dan banyak sekali manfaat atau keuntungan yang bisa didapatkan, akan tetapi juga harus diimbangi dengan hukum-hukum yang ada seperti hukum positif maupun hukum ekonomi syariah, agar tidak terjerumus pada hal yang mengandung tipu muslihat ataupun bersifat curang. Yang dimaksud dari Shopee Serba 10 Ribu adalah transaksi jual beli yang menggunakan sistem undian. Dan termasuk salah satu bentuk perikatan bersyarat yang diperkuat dengan adanya KUH Perdata pasal 1253. Shopee Serba 10 Ribu itu menurut hukum positif yang mengacu pada salah satu asas yakni adanya itikad baik atau kejujuran, sedangkan dari pihak Shopee tidak pernah menjelaskan apapun perihal jalannya proses pengundiannya tersebut hingga bisa menjadi pemenang. Menurut hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli ini dikategorikan sebagai jual beli *fasad* yang terpenuhinya rukun dan syarat tetapi tidak terpenuhi asas dan sifatnya, hal tersebut diperkuat dengan adanya KHES pasal 28 ayat (2). Sedangkan pada asas akad jual beli yakni mengenai kesetaraan atau transparansi dari para pihak tidak dapat terpenuhi karena jelas tidak sesuai dengan asas akad yakni KHES pasal 21 ayat (6) dan (7). Dan apabila ada oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan tersebut untuk dijadikan ajang nasib, maka Islam melarangnya dan hukumnya haram dan hal tersebut dikategorikan sebagai *maysir* (judi).

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan media yang sama yaitu melalui Online. Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada analisis hukum yang digunakan, penelitian tersebut menggunakan perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI. Dan yang membedakan lagi adalah pada penelitian ini menggunakan aplikasi Shopee, sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya melalui *website* atau melalui sosial media milik distributor atau *reseller* resmi Minigold (Whatsapp atau Instagram).

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli Minigold melalui media internet dan syarat keaslian Minigold pada distributor di Surabaya
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap jual beli Minigold melalui media internet pada distributor di Surabaya

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari berbagai permasalahan yang telah dibahas pada skripsi ini, besar harapan penulis agar penelitian ini dapat memberikan manfaat baik untuk penulis ataupun untuk pembacanya :

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini memiliki tujuan untuk mengembangkan pemikiran dan memperkaya wacana keilmuan khususnya dalam hal jual beli Minigold melalui media internet yang ditinjau dari hukum Islam.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis, hingga dapat memahami bahwa jika melakukan jual beli melalui internet itu harus mengetahui deskripsi dan kualitas dari barang tersebut, dan diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat luas dan agar lebih berhati-hati dalam membeli barang melalui internet.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan bagian yang mengartikan suatu konsep supaya dapat diukur, melalui penglihatan dan pengamatan yang dilakukan pada indikator yang bersumber dari suatu konsep.¹⁶ Untuk mempermudah dalam memahami kata atau kalimat yang kurang dipahami, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menjelaskan mengenai beberapa hal yang menjadi pokok bahasan pada penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan beberapa kumpulan aturan agama yang didalamnya berisi perintah Allah SWT untuk mengatur semua tingkah laku

¹⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penulisan: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2017), 97.

maupun kehidupan orang Islam dari berbagai aspek.¹⁷ Pada penelitian ini akan dibahas mengenai praktik jual beli Minigold melalui media internet dengan ditinjau dari hukum Islam yang bersumber pada pendapat para Fuqaha terkait jual beli, Al-Qur'an, Hadis, dan Ijmak.

2. Distributor

Distributor merupakan sekumpulan orang yang mendistribusikan atau menyalurkan barang dagangan yang dimiliki, pada penelitian ini obyeknya yaitu Minigold tersebut. Distributor yang ada di daerah Surabaya dan Sidoarjo.

3. Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010

Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 adalah salah satu pendapat para ulama Indonesia yang diciptakan oleh Majelis Ulama Indonesia guna menyelesaikan beberapa permasalahan di Indonesia yang penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Qur'an dan Sunah, terutama umat Islam dalam bidang ekonomi yaitu jual beli emas secara tidak tunai. Pembahasan mengenai diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai tersebut telah diresmikan pada tanggal 3 Juni 2010.

4. Minigold

Minigold merupakan salah satu produk emas atau biasa disebut sebagai logam mulia yang diciptakan dalam kapasitas atau bentuk kecil 24 karat yang jual beli dilakukan melalui *website* resmi Minigold

¹⁷ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

(<https://minigold.co.id/>) atau melalui sosial media milik distributor atau *reseller* resmi Minigold. Diperuntukkan pada masyarakat menengah ke bawah yang belum mampu untuk membeli emas atau logam mulia Antam yang mahal. Biasanya digunakan sebagai investasi kecil-kecilan.

5. Melalui media internet

Media internet merupakan salah satu media yang digunakan oleh distributor, *reseller*, dan konsumen untuk mencari informasi mengenai Minigold yang masih belum dipahami seperti *website*. Dan media yang lain seperti Whatsapp, Instagram yang digunakan oleh distributor, *reseller* dalam melakukan promosi dan bahkan sebagai media komunikasi dengan konsumen.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu tahapan atau proses yang memiliki tujuan untuk dapat memberikan hasil penelitian yang berbobot dan bahkan berkualitas yang nantinya bisa memudahkan para penulis lain ketika melaksanakan penelitian. Metode penelitian ini ada hubungannya dengan teknik, proses ataupun prosedur, alat, bahkan desain penelitian yang digunakan.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada penelitian lapangan (*field research*) yakni dengan cara mencari data sebanyak-banyaknya secara langsung tanpa

¹⁸Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014), 10.

adanya perantara. Yang dimaksud data lapangan adalah data yang bersumber dari distributor, *reseller*, dan konsumen Minigold. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber data kepustakaan. Metode penelitian lapangan ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilaksanakan di tempat, lokasi, atau di lapangan.¹⁹

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, pengumpulan data tersebut meliputi :

- a. Data mengenai praktik jual beli dan syarat keaslian Minigold melalui media internet pada distributor di Surabaya.
- b. Data mengenai ketentuan dalam hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai terhadap jual beli Minigold melalui media internet pada distributor di Surabaya.

3. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis agar bisa mendapatkan data yang nyata dan konkret. Sumber primer adalah subjek penelitian yang digunakan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran ataupun pengambilan data yang dilakukan secara langsung,

¹⁹ Andi Prastowo, *Metode Penulisan Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penulisan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 183.

yang biasa dikenal dengan istilah wawancara.²⁰ Mengenai beberapa hal tersebut, maka penulis akan melakukan wawancara dengan :

- 1) Distributor Minigold yang berjumlah 4 orang
- 2) *Reseller* Minigold yang berjumlah 3 orang
- 3) Konsumen Minigold yang berjumlah 3 orang

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang didapatkan didasarkan pada informasi tidak langsung.²¹ Sumber sekunder yaitu sumber data yang dijadikan rujukan serta untuk melengkapi dalam melakukan analisis, seperti:

- 1) Data pendukung lainnya yang berupa skripsi, artikel, buku, ataupun jurnal lainnya yang berkaitan dengan jual beli, dan hukum Islam.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yaitu tahapan yang dilaksanakan seorang penulis untuk mengutarakan atau menangkap informasi data penelitian yang sesuai dengan pembahasan pada penelitian itu sendiri.²² Dan metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi dari seorang narasumber yang dilaksanakan melalui beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan untuk narasumber

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.

²¹ Irfan Tamwif, *Metodologi Penulisan* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 220.

²² Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 74.

tentang suatu topik atau pembahasan tertentu.²³ Wawancara akan dilaksanakan dengan salah satu distributor resmi Minigold, *reseller* resmi Minigold, dan konsumen Minigold di daerah Surabaya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk menggali dan mencari data tentang beberapa hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya untuk lampiran.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis mendokumentasikan beberapa data yang digunakan sebagai kelengkapan data bagi penulis dan dapat dijadikan sebagai bukti atas dilakukannya penelitian ini, yakni data hasil wawancara dengan pihak distributor, *reseller*, dan konsumen Minigold di daerah Surabaya serta beberapa foto sebagai penunjang.

5. Teknik pengolahan data

Pengolahan data yaitu proses dalam mendapatkan suatu data berupa ringkasan atau angka ringkasan melalui beberapa cara yang digunakan atau melalui rumusan-rumusan tertentu.²⁵

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan data yang sudah diperoleh dan diutamakan dilakukannya pemeriksaan pada bagian kelengkapan, kejelasan, keserasian, dan juga keterikatan antara data satu dengan yang lainnya.²⁶

²³ Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018), 91.

²⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian Cet. XI* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 18.

²⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.

²⁶ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2014), 50.

Pada tahap ini, penulis melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan juga melakukan pengeditan terhadap data yang sudah didapatkan dari kegiatan pengumpulan data yang dilakukan di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis akan memeriksa beberapa data yang telah didapatkan yakni mulai dari data hasil wawancara dengan pihak distributor, *reseller*, dan konsumen Minigold di daerah Surabaya serta beberapa data lainnya.

- b. *Organizing*, yaitu kegiatan penyusunan kembali suatu data yang sudah didapatkan pada suatu penelitian yang diperlukan pada rancangan pemaparan yang sudah direncanakan pada rumusan masalah secara runtut dan sistematis.²⁷ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penyusunan kembali atas data-data yang telah diperoleh yakni mulai dari data hasil wawancara dengan pihak distributor, *reseller*, dan konsumen Minigold di daerah Surabaya serta beberapa data lainnya. Dengan digunakannya teknik tersebut pada penelitian ini, maka besar harapan penulis bisa mendapatkan gambaran secara jelas dan detail mengenai praktik jual beli emas Minigold melalui media internet pada distributor di Surabaya.
- c. *Analizing*, yaitu analisis lanjutan dari proses *editing* dan *organizing* data yang sudah didapatkan dari beberapa sumber pada penelitian ini, dengan memanfaatkan teori-teori yang ada dan juga beberapa dalil yang ada,

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 245.

sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan.²⁸ Terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis yakni tentang tinjauan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap jual beli Minigold melalui media internet pada distributor di Surabaya.

6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan suatu proses menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih memudahkan pembaca dalam memahami maupun menginterpretasikan.²⁹ Hasil dari proses mengumpulkan data, akan dilanjutkan untuk membahas serta yang dilaksanakan pada penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif, yakni suatu penelitian yang hasilnya berupa kalimat atau kata-kata dan data yang dianalisis berupa deskripsi kata-kata yang jelas. Dan dari data yang sudah sesuai dengan keadaan di lapangan, maka dikumpulkan dengan baik. Dari data yang sudah terkumpul tersebut, penulis melanjutkan dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Menganalisis data kualitatif mengacu pada strategi yang bisa diartikan sebagai sebuah proses yang berguna untuk melakukan analisis, memberikan penjelasan secara rinci mengenai beberapa data maupun informasi yang telah diperoleh oleh peneliti dalam bentuk yang memudahkan pembaca dalam memahami dan berupa deskripsi atau pemaparan yang jelas.³⁰

²⁸ Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 195.

²⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Suvai* (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

³⁰ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 156.

Analisis data deskriptif menyajikan sebuah gambaran umum mengenai praktik jual beli Minigold melalui media internet pada distributor di Surabaya yang kemudian dianalisis bagaimana hukum praktik yang dilakukan antar distributor dengan *reseller* ataupun antar *resseller* dengan konsumen di Surabaya.

Analisis deskriptif dikembangkan lagi dengan pola pikir deduktif, yang merupakan suatu proses pola berpikir yang menganalisis dari sesuatu yang bersifat umum hingga sesuatu yang bersifat khusus, yakni diawali dengan maksud teori jual beli menurut hukum Islam yang kemudian dikhususkan dengan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai terhadap praktik jual beli Minigold melalui media internet pada distributor di Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca, maka penulis menyusun penelitian ini dengan membagi menjadi beberapa bab dan antara bab satu dengan yang lainnya saling memiliki keterikatan, sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Pada Bab Pertama membahas mengenai Pendahuluan yang berisi tentang beberapa hal yang melatarbelakangi timbulnya penelitian ini, yaitu diawali dengan adanya latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang didalamnya terdiri dari: jenis

penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, serta sistematika pembahasan.

Pada Bab Kedua membahas mengenai landasan teori dari jual beli menurut hukum Islam yang meliputi pengertian atau definisi jual beli, dasar hukum dari jual beli, rukun dan syarat sah jual beli, macam-macam jual beli, serta hukum yang membahas mengenai jual beli, dan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 yang digunakan penulis dalam melakukan peninjauan pada permasalahan yang ada di penelitian ini.

Pada Bab Ketiga berjudul praktik jual beli Minigold melalui media internet pada distributor di Surabaya. Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian lapangan yang dilakukan dan berisikan tentang gambaran umum tentang Minigold, produk-produk Minigold, praktik jual beli dan syarat keaslian Minigold serta mekanisme jual beli Minigold.

Pada Bab Keempat membahas mengenai tinjauan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai terhadap praktik jual beli dan keaslian Minigold melalui media internet pada distributor di Surabaya secara detail agar dapat digunakan sebagai dasar dalam proses mengambil kesimpulan guna memudahkan peninjauan pada obyek penelitian tersebut.

Pada Bab Kelima merupakan penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran yang bermanfaat dari hasil penelitian.

BAB II

TEORI JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010

A. Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau biasa dikenal dengan istilah perdagangan dalam bahasa arab disebut dengan kata *al-bay'u* (البيع), *al-tijārah* (التجارة), atau *al-mubādalah* (المبادلة). Sesuai dengan yang tercantum pada firman Allah SWT:¹

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.” (QS.Fathir: 29)

Pada dasarnya istilah jual beli (*ba'i*) hanya berlaku dalam golongan (*ma'qūd 'alayh*) yakni berupa barang (*'ain*), bukan termasuk jasa (*manfa'ah*) dan pada dasarnya bukan termasuk *māliyah*. Penggolongan pada kategori jasa atau manfaat sebagai *māliyah*, hanya sebatas majas karena eksistensinya yang bersifat abstrak, dan juga demi keabsahan diadakannya transaksi jasa.²

¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual -Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 2.

Secara terminologi jual beli memiliki arti yakni mengganti atau menukar. Sedangkan menurut pandangan ulama Hanafiah jual beli secara terminologi yakni “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang setara melalui cara tertentu yang memiliki manfaat atau saling menukar harta dengan harta dengan cara tertentu”.³

Menurut pendapat mazhab Hanafi yang telah dikutip ‘Abdurrahman Al-Jaziri jual beli memiliki pengertian yakni dilakukan melalui ijab (ungkapan yang diucapkan oleh pembeli) dan kabul (pernyataan yang diucapkan oleh penjual), atau dapat dilakukan dengan cara saling memberikan barang dan mencantumkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang akan diperjualbelikan harus memiliki manfaat untuk masyarakat dan sekitarnya. Sehingga bangkai, minuman keras, dan darah bukan merupakan sesuatu hal yang dapat diperjualbelikan, karena beberapa hal tersebut tidak memiliki manfaat untuk orang muslim. Menurut mazhab Hanafi, apabila jenis-jenis barang tersebut diperjualbelikan maka hukum jual belinya tidak sah.⁴

Menurut ulama Malikiyah jual beli terdiri dari dua macam yakni jual beli yang memiliki manfaat secara umum dan jual beli yang secara khusus. Perihal jual beli secara umum memiliki pengertian yakni suatu kegiatan tukar menukar sesuatu yang tidak termasuk kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan yang merupakan akad yang menyatukan kedua belah pihak.

³ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah* (Malang: UIN Malang Press Cemerlang, 2009), 172.

⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ‘Ala Madzhab Al-Arba’ ah* (Mesir: Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra, t.t), II: 160.

Perihal tukar menukar memiliki pengertian yakni salah satu pihak yang akan menyerahkan penukaran atas sesuatu yang telah ditukarkan oleh pihak lain. Sedangkan, jual beli secara khusus yaitu sesuatu yang tidak memiliki unsur manfaat seperti benda yang ditukarkan misalnya zat (berbentuk) yang memiliki fungsi untuk objek penjualan, jadi bukan manfaat ataupun hasilnya.⁵

Sedangkan pengertian jual beli menurut ulama Syafi'iyah yaitu jual beli yang dijadikan sebagai akad yang terdapat unsur tukar menukar harta dengan harta, terdapat beberapa syarat yang akan dijelaskan untuk mendapatkan hak kepemilikan atas barang atau memiliki kegunaan yang bersifat selamanya.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dijelaskan diatas, maka bisa diambil kesimpulan yakni jual beli dapat diartikan sebagai suatu perikatan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan saling sukarela dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak, sehingga dapat terjadi suatu penukaran hak kepemilikan yang bersifat tetap yang sesuai dengan ketentuan syariah yakni dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat jual beli.

2. Dasar Hukum dari Jual Beli

Jual beli yang merupakan sarana untuk tolong menolong dari masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, dan didasarkan pada

⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 53.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 69.

landasan yang kuat dalam Al-Qur'an maupun sunah Rasul. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan mengenai jual beli, baik berupa ayat yang tercantum pada Al-Qur'an, Hadis, ataupun pendapat para ulama. Adapun yang menjadi landasan hukum dilaksanakannya jual beli yakni sebagai berikut :

a. Landasan Al-Qur'an

1) QS. Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁷

2) QS. Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”⁸

b. Landasan Hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ

مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ

فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ

فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ (رواه البخاري ومسلم)

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, 69.

⁸ *Ibid.*, 48.

“Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka memiliki hak khiar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al Bukhari dan Muslim)⁹

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ

مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih.” (HR. Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim)¹⁰

c. Landasan Ijmak

Selain dari Al-Qur’an dan Hadis, mazhab Imam Syafi’i berpendapat bahwa “menurut asalnya jual beli dapat diperbolehkan pada waktu pelaksanaan didasarkan atas kerelaan atau keridaan antara kedua belah pihak terhadap transaksi jual beli yang dilakukan, dan selama itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang telah dilarang oleh ketentuan syariah, segala ketentuan yang ada mendapatkan persetujuan antara sepihak.” Para ulama telah bersepakat atas diperbolehkannya jual beli. Ijmak telah memberikan pandangan bahwa kebutuhan manusia selalu berkaitan dengan sesuatu yang terdapat pada kepemilikan orang lain, serta kepemilikan tersebut itu tidak akan diberikan secara cuma-cuma,

⁹ Ibnu Hajar Al- ‘Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. A.Hasan (Bandung: CV Diponegoro, 2006), 363.

¹⁰ Ibid., 341.

akan tetapi ada suatu kompensasi yang akan diberikan. Dengan disyariatkannya tersebut, jual beli menjadi salah satu cara agar terealisasikan suatu keinginan dan kebutuhan masyarakat, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa ada campur tangan atau bantuan dari manusia yang lain.¹¹

3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Proses jual beli dapat dikatakan sah, apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi serta sesuai dengan ketentuan syariat. Ada beberapa perbedaan pendapat antara ulama Hanafiah dengan para jumbuh ulama untuk menentukan rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiah, rukun jual beli hanya terdiri dari satu aspek yakni ijab kabul yang memiliki pengertiannya masing-masing. Perihal ijab merupakan suatu ungkapan atau ucapan membeli yang diutarakan oleh pembeli, sedangkan perihal kabul adalah ungkapan atau ucapan yang keluar dari mulut penjual. Beberapa ulama tersebut memiliki pandangan bahwa yang dijadikan sebagai rukun jual beli hanya dengan adanya kerelaan dari kedua belah pihak guna menjalankan transaksi jual beli. Akan tetapi, dengan adanya suatu unsur kerelaan tersebut yang bisa dikatakan sebagai unsur hati yang sulit untuk ditebak dan tidak bisa dilihat dengan pancaindra, maka perlu adanya indikasi yang dapat menunjukkan bahwa terdapat suatu kerelaan diantara kedua belah pihak.

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.

Menurut para ulama adanya suatu indikasi yang dapat menunjukkan bahwa terdapat kerelaan antara kedua belah pihak untuk menjalankan transaksi jual beli diperbolehkan tergambar dalam ijab dan kabul atau bisa juga dengan cara saling memberi barang dan harga barang tersebut¹². Akan tetapi, para ulama memberikan pernyataan bahwa rukun jual beli terdiri dari empat, yakni :¹³

- a. Pihak penjual
- b. Pihak pembeli
- b. Adanya *sighat* (pelafalan ijab dan kabul)
- c. Obyek dari jual beli

Dalam menjalankan kegiatan transaksi jual beli tersebut, beberapa rukun diatas haruslah terpenuhi, karena jika salah satu rukun itu tidak terpenuhi, maka kegiatan transaksi tersebut tidak bisa digolongkan menjadi kegiatan transaksi jual beli.¹⁴

Ulama Hanafiah memiliki pendapat bahwa orang yang melakukan akad, barang yang akan dibeli, dan nilai tukar barang merupakan bagian dari syarat-syarat jual beli, tidak termasuk pada rukun jual beli. Ada beberapa pendapat ulama mengenai syarat-syarat jual beli, yaitu :

- a. Mengenai syarat-syarat orang yang melakukan akad

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

¹³ Ghufron A. Mas' adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 121.

¹⁴ Suhrawardi K Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 140.

Beberapa ulama telah memiliki kesepakatan bahwa orang yang menjalankan suatu akad jual beli harus sesuai dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yakni :

- 1) Berakal sehat, yaitu antara seorang penjual dan seorang pembeli harus mempunyai akad yang sehat supaya bisa menjalankan transaksi jual beli dalam posisi sadar. Transaksi jual beli yang dilaksanakan oleh anak kecil yang bisa dikatakan belum berakal dan orang gila, maka hukumnya tidak sah.
- 2) Didasarkan pada suka sama suka, yaitu keinginan diri sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain.
- 3) Orang yang melaksanakan proses akad merupakan orang yang berbeda, maksudnya adalah seorang tidak bisa menjalankan proses jual beli pada waktu yang bersamaan menjadi seorang penjual sekaligus menjadi seorang pembeli.

b. Mengenai syarat pada ijab kabul

- 1) Seorang yang menyatakannya atau mengungkapkannya harus berakal dan sudah balig.
- 2) Kabul dan ijab harus sesuai. Jika antara ijab dengan kabul tidak sesuai maka proses transaksi jual beli tersebut bisa dikatakan tidak sah.

3) Ijab dan kabul dilaksanakan pada satu majelis, maksudnya adalah kedua belah pihak yang menjalankan proses transaksi jual beli datang secara langsung dan membahas suatu topik yang sama.¹⁵

c. Mengenai syarat-syarat barang yang akan diperjualbelikan

- 1) Suci, apabila melakukan transaksi jual beli barang yang najis seperti anjing, bangkai, babi, dan sebagainya, maka didalam Islam bisa dikatakan tidak sah.
- 2) Barang yang akan diperjualbelikan adalah barang yang termasuk kepemilikan sendiri atau barang yang diberi oleh orang lain suatu kuasa untuk memilikinya.
- 3) Barang yang akan diperjualbelikan harus memiliki kegunaan didalamNya. Contoh barang yang tidak memiliki kegunaan didalamNya yaitu nyamuk, lalat, dan sebagainya. Barang-barang tersebut dianggap tidak sah untuk diperjualbelikan. Akan tetapi, apabila suatu saat nanti barang-barang tersebut memiliki kegunaan atau dapat bermanfaat akibat dari perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang tersebut dianggap sah untuk diperjualbelikan.
- 4) Barang yang akan diperjualbelikan harus jelas dan bisa dikuasai.
- 5) Barang yang akan diperjualbelikan bisa diketahui jenisnya, sifatnya, kadarnya, dan harganya

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 9.

- 6) Diperbolehkan untuk melakukan penyerahan ketika akad sedang berlangsung.¹⁶

d. Mengenai syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang yang telah dijual (zaman sekarang yaitu menggunakan uang) tukar tersebut para ulama Fiqh membedakan antara *al-tsamān* dengan *al-si'r*. Menurut para ulama, *al-tsamān* merupakan harga pasar yang berlaku di tengah-tengah para masyarakat secara nyata. Sedangkan *al-si'r* merupakan modal barang yang sepatutnya diterima oleh para pedagang sebelum dilakukan penjualan kepada konsumen. Dengan demikian, harga barang terdapat dua macam yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dengan konsumen atau disebut dengan harga pasar. Syarat-syarat nilai tukar tersebut adalah :

- 1) Mengenai harga yang telah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak harus detail dan jelas jumlahnya.
- 2) Diperbolehkan untuk proses penyerahan pada waktu akad, sekalipun menurut hukum sama dengan pembayaran cek dan kartu kredit. Jika harga barang tersebut diserahkan kemudian hari atau bisa disebut memiliki hutang, maka untuk proses pembayarannya harus jelas.
- 3) Jika transaksi jual beli dilaksanakan dengan cara saling menukarkan barang, maka barang yang digunakan sebagai nilai tukar bukan termasuk barang yang telah dianggap haram oleh ketentuan syariat

¹⁶ MS. Wawan Djunaedi, *Fiqih* (Jakarta: Listafariska Putra, 2008), 98.

seperti khamar, babi, dikarenakan kedua jenis barang tersebut merupakan jenis yang tidak bernilai menurut ketentuan syariat.¹⁷

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli bisa ditinjau dari berbagai macam segi, yakni :

a. Mengenai jual beli ditinjau dari segi subjeknya (pelaku) :

- 1) Menggunakan lisan, akad yang dijalankan menggunakan lisan atau perkataan. Sedangkan untuk orang bisu bisa menggunakan bahasa isyarat.
- 2) Melalui perantara, seperti menggunakan tulisan atau surat menyurat sebagai medianya. Jual beli tersebut dijalankan oleh penjual dan pembeli tidak pada satu majelis akad, hal tersebut diperbolehkan oleh ketentuan syariat.
- 3) Jual beli yang dilakukan melalui perbuatan, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa adanya ijab dan kabul, seperti seseorang yang mengambil mie instan yang telah tercantum label harga. Menurut pandangan sebagian ulama Syafiiyah hal tersebut dilarang sebab ijab kabul merupakan rukun dan syarat jual beli, akan tetapi sebagian ulama Syafiiyah yang lain ada yang memperbolehkan seperti Imam Nawawi.

b. Mengenai jual beli ditinjau dari segi bendanya, yaitu :

¹⁷ Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 35.

- 1) Jual beli benda yang terlihat, yakni proses transaksi jual beli yang dilakukan dengan adanya barang di hadapan penjual dan pembeli pada waktu akad.
- 2) Jual beli barang yang tidak ada, jual beli tersebut tidak dianjurkan atau bahkan dilarang dalam Islam.¹⁸

c. Mengenai jual beli ditinjau dari segi hukum

Jual beli dapat dianggap sah atau tidak sah tergantung pada ketentuan syarat dan rukun jual beli yang telah terpenuhi sesuai dengan yang sudah dijelaskan. Dari sudut pandang tersebut, beberapa ulama mengelompokkan menjadi dua, yakni :

- 1) Shahih, yakni transaksi jual beli yang telah terpenuhi syarat maupun rukunnya.
- 2) *Ghairū* Shahih, yakni transaksi jual beli yang salah satu syarat ataupun rukunnya tidak terpenuhi.

Sedangkan ulama Hanafiah menggolongkan jual beli menjadi tiga, yakni :

- 1) Shahih, yakni transaksi jual beli yang syarat dan rukunnya telah terpenuhi.
- 2) Batil, yakni transaksi jual beli yang salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, dan tidak diperbolehkan oleh syariat, seperti transaksi jual beli untuk barang yang tidak ada (*ba'i al-ma'dum*), seperti jual beli janin yang masih dalam perut ibu dan jual beli yang

¹⁸ Ibid., 36.

tidak terlihat. Jual beli yang dilakukan menggunakan barang yang mengandung najis dan dianggap haram, seperti bangkai, babi, dan khamar. Jual beli yang memiliki syarat yakni transaksi jual beli yang ijab kabulnya dihubungkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak berhubungan dengan jual beli. Jual beli yang mengandung unsur kemudharatan, seperti jual beli salib, patung atau bahkan buku-buku bacaan yang mengandung unsur tidak baik. Segala macam bentuk jual beli yang menimbulkan adanya penganiayaan yang hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih ketergantungan dengan induknya.

- 3) Fasid, yakni transaksi jual beli yang prinsipnya tidak berlawanan dengan ketentuan syariat akan tetapi memiliki sifat-sifat tertentu yang dapat menghalangi keabsahannya. Seperti : jual beli barang yang terlihat wujudnya, akan tetapi pada waktu akad berlangsung tidak ada, jual beli dengan cara menghalangi dagangan di luar kota yakni berusaha mengambil alih hak untuk dikuasai sebelum barang bisa sampai di pasar supaya bisa membelinya dengan harga yang murah, membeli barang dengan cara memborongnya dan kemudian ditimbun, di kemudian hari barang tersebut bisa dijual karna harga yang telah naik yang diakibatkan oleh langkanya barang tersebut, jual beli barang hasil curian, melakukan penawaran terhadap barang yang telah ditawarkan oleh orang lain.¹⁹

¹⁹ Ibid., 89.

5. Jual Beli yang dilarang oleh Islam

Islam sama sekali tidak mengharamkan terlaksanannya transaksi perdagangan melainkan kegiatan tersebut mengandung unsur penipuan, kezaliman, atau promosi suatu barang yang sudah jelas itu dilarang. Seperti pada setiap hal yang telah didapatkan dari proses jual beli yang kotor atau tidak baik dan bahkan haram.²⁰ Jual beli yang dilarang oleh Islam yaitu :

- a. Menjual barang kepada orang lain yang masih dalam proses penawaran atau membeli barang yang masih dalam penawaran orang lain. Misalnya, “Tolaklah tawaran dari orang itu, saya akan membeli dengan harga yang lebih tinggi dari dia”. Hal tersebut dilarang karena bisa mengakibatkan tersakitnya hati orang lain.
- b. Membeli barang dengan memberikan tawaran yang tinggi, akan tetapi sebenarnya dia tidak ingin memiliki barang tersebut, hanya saja dia memiliki tujuan agar orang lain yang ingin memiliki barang tersebut tidak bisa membelinya.²¹
- d. Menjual sesuatu yang berguna, akan tetapi digunakan sebagai alat untuk kemaksiatan oleh pembeli. Contohnya, dengan menjual buah anggur kepada orang yang dapat membuat khamar dari anggur tersebut.
- e. Membeli barang yang telah dibeli oleh orang lain yang masih pada masa khiar
- f. Jual beli secara *najāsy* (propaganda palsu), yakni dengan cara menaikkan harga barang, akan tetapi bukan termasuk tuntutan melainkan

²⁰ Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2000), 204.

²¹ Ahmad Soleh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II* (Semarang: Usaha Keluarga, 1985), 37-38.

mempunyai tujuan lain hanya untuk mencari perhatian orang lain agar bersedia membeli barang tersebut dengan harga yang sudah ditentukan.²²

g. Jual beli yang mengandung unsur Garar (manipulasi)

1) Definisi Garar

Garar menurut etimologi adalah bahaya, sedangkan *taghrīr* adalah memancing terjadinya bahaya. Tetapi makna asli garar itu adalah sesuatu yang secara Zahir bagus tetapi secara batin tercela. Garar menurut terminologi menurut ahli fiqih ialah:²³

Imam as-Sarakhsi dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa garar adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya. Sedangkan menurut Imam al-Qarafi dari mazhab Maliki mengatakan bahwa garar adalah jual beli yang tidak diketahui apakah barang bisa didapat atau tidak, seperti jual beli burung yang ada di udara dan ikan yang ada di dalam air. Imam asy-Syarazi dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa garar adalah jual beli yang tidak jelas barang dan akibatnya. Kesimpulannya, jual beli yang mengandung garar adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya.²⁴

2) Kriteria (*dhawābith*) Garar

²² Moch Anwar, *Terjemah Fathul Mu' in Jilid I* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 792-793.

²³ Muhammad bin Ismail Al- 'Amir, *Ash-Shari' ani*, terj. Muhammad Isnan, et.al, Subulus Salam, juz 2 (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), 453.

²⁴ Ibid., 560.

a) Garar terjadi pada akad *mu'āwadhah* (transaksi bisnis) Garar terjadi pada akad-akad bisnis (*mu'āwadhah* maliyah) seperti akad jual beli, akad ijarah, akad syirkah, dan akad yang lain-lain. Dan sebaliknya garar tidak berpengaruh dalam akad-akad sosial seperti akad hibah dan akad wasiat walaupun unsur gararnya berat.²⁵

Kaidah ini sesuai dengan logika fikih dan *maqāshid* karena dalam bab bisnis yang berlaku adalah pertukaran dan timbal balik, masing-masing pelaku mendapat haknya baik barang ataupun keuntungan.

Menurut ulama, garar dibagi menjadi 2 yaitu garar berat dan garar ringan. Garar berat adalah garar yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan di antara para pelaku akad. Sedangkan garar ringan adalah garar yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut *'urf tujjar* (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan garar tersebut.²⁶

b) Garar dalam objek akad Objek akad yang dimaksud adalah barang yang dijual dalam akad *ba'i* atau barang (layanan) yang disewakan dalam akad ijarah atau objek usaha dalam akad *mudharabah*. Garar dalam barang yang menjadi objek transaksi meliputi:²⁷

- 1)) Bentuk dan jenis objek akadnya tidak diketahui dengan jelas.
- 2)) Objek akadnya tidak ditentukan.

²⁵ Adiwarmanto A.Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 77.

²⁶ *Ibid.*, 87.

²⁷ *Ibid.*, 95.

- 3)) Sifat objek akadnya tidak diketahui (*majhūl*) dalam barang yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Jumlah barang yang menjadi objek akadnya itu tidak diketahui (*majhūl*).
- 4)) Objek akadnya tidak ada dan belum dimiliki atau objek akadnya ada tapi tidak bisa diserahterimakan.
- 5)) Objek akadnya tidak bisa dilihat. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada tanpa ditentukan sifatnya dan ciri-cirinya karena mengandung unsur garar yakni barang yang tidak bisa dilihat itu memuat akad tidak sempurna. Hanafiah berpendapat bahwa pihak akad tersebut memiliki hak *khiar ru'yah* (hak khiair dengan melihat objek barang yang di beli) untuk menghindari garar.

6. Jual Beli menggunakan akad *Salam*

a. Pengertian *salam*

Nama lain dari *salam* yaitu *salaf* yang berarti pendahuluan, maksudnya yaitu penjualan dari suatu barang yang menerima pembayaran di awal atau melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum menerima barangnya.²⁸ Dalam pengertian yang sederhana, *salam* berarti pembelian yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka.²⁹

²⁸ M. A. Asyhari, *Halal dan Haram* (Gresik: CV. Bintang Remaja, 1989), 371.

²⁹ Dadan Ramdhani, dkk, *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah* (Boyolali: CV. Markumi, 2019), 89.

b. Dasar hukum *salam*

1) Dasar hukum Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S. Al-Baqarah: 282)³⁰

2) Dasar hukum hadis

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ : مَنْ

أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barang siapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesandalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak).” (Muttafaqun ‘alaih)³¹

3) Dasar hukum ijmak

Kesepakatan para ulama (ijmak) mengenai diperbolehkannya jual beli salam dikutip dari perkataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia.³²

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, 70.

³¹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz II Terjemahan Ahmad Sunarto* (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), 30.

³² Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah...*, 131.

c. Rukun dan syarat akad *salam*

Pelaksanaan *bai' as-salam* harus memenuhi sejumlah rukun sebagai berikut :³³

- 1) *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang
- 2) *Muslim ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan
- 3) Modal atau uang, ada pula yang menyebut harga (*tsaman*)
- 4) *Muslim fiih* adalah barang yang dijualbelikan
- 5) *Shigat* adalah ijab dan kabul.

Adapun syarat-syarat dari jual beli *salam* adalah sebagai berikut :³⁴

- 1) Pihak-pihak yang berakad disyaratkan dewasa, berakal, dan baligh
- 2) Barang yang dijadikan obyek akad disyaratkan jelas jenis, ciri-ciri, dan ukurannya
- 3) Modal atau uang disyaratkan harus jelas dan terukur serta dibayarkan seluruhnya ketika berlangsungnya akad. Menurut kebanyakan fuqaha, pembayaran tersebut harus dilakukan di tempat akad supaya tidak menjadi piutang penjual. Untuk menghindari adanya praktik riba melalui mekanisme *salam*, pembayarannya tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang penjual
- 4) Ijab dan kabul harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad.

³³ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 51.

³⁴ Ibid., 52.

7. Jual Beli menggunakan akad *Wakalah*

a. Pengertian *wakalah*

Wakalah berasal dari bahasa arab yang artinya penyerahan (*al-Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*). *Wakalah* menurut para fuqaha adalah penyerahan tugas kepada orang lain untuk mengendalikan urusan-urusan yang tidak berlawanan dengan syariat Islam. Ada juga arti lain yaitu situasi yang dimana satu pihak menyerahkan kuasa kepada pihak lain yang dijadikan sebagai wakil untuk dirinya, seperti mewakilkan seseorang dalam urusan jual beli, agen perniagaan, pengendalian harta pusaka, dan lain sebagainya.³⁵

b. Dasar hukum *wakalah*

1) Dasar hukum Al-Qur'an

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا

لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ

بِوَرْقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ

وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan

³⁵ Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Madura: Academia Publication, 2021), 203.

hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (Q.S. Al-Kahfi : 19)³⁶

2) Dasar hukum hadis

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ فِي قَبُولِ نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ

رَمْلَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ

“Sesungguhnya Rasulullah saw, mewakilkan kepada Amr bin Umayyah al-Dlamry dalam menerima pernikahan Ummi Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan.” (HR. Al-Baihaqi)

Hal tersebut membuktikan bahwa dari zaman Nabi Muhammad SAW. sudah menerapkan akad *wakalah* kepada sahabatnya hingga sampai pada umatnya.

3) Dasar hukum ijmak

Para ulama bersepakat dengan ijmak atas diperbolehkannya *wakalah* bahkan mereka ada yang cenderung menyunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Tolong menolong diserukan oleh Al-Quran dan disunahkan oleh Rasulullah SAW.³⁷

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, 445.

³⁷ Muhammad Syafi' i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 122.

c. Rukun dan syarat *wakalah*

1) Adapun rukun dari *wakalah* yaitu sebagai berikut :³⁸

- a) Orang yang memberi kuasa (*al-Muwakkil*)
- b) Orang yang diberi kuasa (*al-Wakil*)
- c) Perkara atau hal yang dikuasakan (*al-Taukil*)
- d) Pernyataan kesepakatan (ijab dan kabul)

2) Syarat-syarat *wakalah* yakni

Muwakil fih (sesuatu yang telah diwakilkan) :

- a) Pekerjaan atau urusan tersebut bisa diwakilkan ataupun digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, apabila mewakilkan untuk mengerjakan ibadah seperti salat, puasa, dan membaca Al-Qur'an maka hukumnya tidak sah
- b) Pekerjaan tersebut dimiliki oleh *muwakkil* pada waktu akad berlangsung. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya
- c) Pekerjaannya tersebut telah diketahui secara jelas. Maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar seperti "*aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anakku.*"
- d) *Shigat*, hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti "mewakilkan" yang diiringi kerelaan dari *muwakkil* seperti "saya wakikan atau serahkan pekerjaan ini kepadamu untu mengerjakan pekerjaan ini" kemudian diterima oleh wakil. Dalam *shigat* qabul si

³⁸ Ibid., 125.

wakil tidak syaratkan artinya seandainya si wakil tidak mengucapkan kabul maka dianggap tetap sah.

Akad dalam *wakalah* terjadi dan diakui secara hukum apabila ijab dan kabul dilaksanakan. Ijab kabul bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, isyarat atau perbuatan/tindakan. Meskipun orang yang mewakilkan telah menjalankan ijab, namun orang yang dituju untuk menerima perwakilan tersebut menolak, maka akad *wakalah* tersebut tidak sah.

Sedangkan syarat *shigat* yakni, pertama, *wakalah* harus dilakukan melalui ucapan, tulisan atau tindakan yang memperlihatkan adanya kerelaan untuk mewakilkan. Kedua, *shigat* tidak terikat dan terbatas oleh ketentuan syariat.

Syarat tentang orang yang mewakilkan yaitu harus cakap hukum, *muwakkil* harus balig dan berakal. Hukum akad *wakalah* menjadi tidak sah apabila dari orang gila atau anak kecil yang belum mumayiz. Anak kecil boleh mewakilkan apabila ada izin dari walinya. Selain itu, *muwakkil* harus pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu yang akan diwakilkan.

Sedangkan syarat mengenai orang yang menerima perwakilan atau wakil yaitu harus berakal dan balig. Walaupun terdapat persyaratan balig, dalam akad *wakalah* dapat dikatakan sah apabila anak kecil tersebut sudah balig dan mumayiz. Selain itu, wakil harus mengetahui mengenai kewenangan yang diwakilkan kepadanya.

Menurut Ibnu Rusyd, disyaratkan bagi orang yang terhalang kewenangannya untuk menjalankan kewenangan yang diwakilkan tersebut.³⁹

B. Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Pada Fatwa DSN MUI No. telah menetapkan bahwa mengenai hukum jual beli emas secara tidak tunai, ulama memiliki perbedaan pendapat yakni sebagai berikut :⁴⁰

1. Menurut Syaikh ‘Ali Jumu’ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, *al-Kalim al-Thayyib Fatāwā ‘Ashriyyah*,

“Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil’ah*). Sebagaimana barang lainnya yang diperjual belikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) di syartkan tunai dan di serahterimakan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: “janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha’ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai.” (HR. al-Bukhari).

³⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 211-212.

⁴⁰ Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang jual beli emas secara tidak tunai

2. Menurut Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani' dalam *Buhuts fi al-Iqtishād al-Islāmiy*

Bahwa status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai *tsāman* (alat tukar, uang) dan bahwa *nashsh* sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribāwi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (misalnya emas dengan sebagian yang lain yaitu perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai *tsāman* (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penangguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya.

3. Menurut Dr. Khalid Mushlih dalam *Hukmu Bai' al-Dzahab bi al-Nuqūd bi al-Taqsīth*

Secara global terdapat dua perbedaan pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara tidak tunai

Pendapat pertama: haram; ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (istidlal) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan *tsāman* (harga, uang): sedangkan *tsāman* tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis 'Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi SAW bersabda, "jika

jenis (harta ribāwi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai”.

Pendapat kedua: boleh (jual beli emas secara tidak tunai). Pendapat ini didukung oleh sejumlah Fuqoha masa kini: diantara yang paling menonjol adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (istidlal) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syekh al-Islami Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh (tidak tunai).

4. Menurut Syaikh ‘Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam *Bai’ al-Dzahab bi al-Taqsith* :

Mengenai hukum jual beli emas secara tidak tunai, para ulama memiliki perbedaan pendapat sebagai berikut:

- a. Dilarang : pendapat ini dari mayoritas Fuqoha, yakni mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali;
- b. Boleh : dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang memiliki pendapat sama.

Ulama yang melarang, telah mengemukakan dalil berupa hadis tentang riba pada umumnya, yakni : “Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai.”

Mereka menyatakan, emas dan perak adalah *tsāman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran

maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba. Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut :

- a. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsāman* (harga, alat pembayaran, uang).
- b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- c. Emas dan perak setelah dibentuk perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsāman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
- d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.⁴¹

Para ulama juga memberi batasan untuk jenis riba dan didasarkan pada ketetapan *nash* beserta ijmak pada keenam jenis komoditas yakni emas, perak, kurma, gandum, garam, sya'ir. Pada kitab Al-Mughni menjelaskan bahwa yang menjadi penyebab pada emas dan perak dikatakan sebagai barang riba adalah karena barang tersebut dapat ditimbang.

⁴¹ Ibid.

Sedangkan barang yang lainnya tersebut dikatakan sebagai barang riba yakni karena dapat ditakar.⁴²



⁴² Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, jilid 5, terj. Anshari Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 364.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI MINIGOLD MELALUI MEDIA INTERNET PADA DISTRIBUTOR DI SURABAYA

A. Gambaran Umum Mengenai Minigold

Minigold ini didirikan pada tanggal 12 November 2018 oleh SDGM yang pusatnya terletak di Jakarta. Minigold merupakan emas batangan yang memiliki ukuran kecil dengan kadar 24 karat yang tersedia dalam ukuran 0.025 gram, 0.05 gram, 0.1 gram, 0.25 gram, 0.5 gram, 1 gram, dan 1.5 gram. Minigold juga memiliki pengertian yaitu logam mulia dengan kadar emas 24 karat yang bersertifikat resmi dan sudah diuji di Sucofindo dan Lab Pegadaian. Minigold yang merupakan salah satu produk dari PT.Sinergi Digital Global Mulia yakni Perusahaan resmi dan sudah memiliki legalitas.¹

Minigold merupakan perusahaan milik swasta yang telah bersinergi sebagai sarana untuk mendapatkan logam mulia Antam. Minigold memiliki jaringan resmi yang meliputi dealer, distributor, dan *reseller* yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Terdapat 44 dealer resmi, dan 7.400 distributor daerah, serta 70.000 *reseller* resmi yang tersebar di seluruh Indonesia. Minigold terdiri dari tiga kategori yaitu Minigold series, Minigold gift, Minigold custom.

¹ <https://minigold.co.id/> Diakses pada tanggal 9 Februari 2022.

Keunggulan dari produk Minigold :²

a. Mempunyai sertifikat resmi

Minigold sudah melalui uji Sucofindo dan G-Lab Pegadaian dan selalu menjaga kualitas barang di pasaran

b. Membeli emas dan memegang emas

Produk emas secara fisik sehingga ketika membeli emas maka akan memperoleh emas

c. Mempunyai harga yang terjangkau

Tersedia dalam berbagai ukuran logam mulia Minigold sehingga dapat membeli emas sesuai kemampuan

d. Dapat melakukan penukaran sesuai dengan jumlah *gramasi*

Apabila *gramasi* telah mencukupi maka dapat ditukar dengan *gramasi* yang lebih besar tanpa mengeluarkan biaya lagi

e. Jaringan bisnis di Indonesia

Terdapat puluhan dealer resmi, ribuan distributor, serta puluhan ribu *reseller* yang tersebar di Indonesia

f. Mempunyai banyak variasi produk dalam berbagai desain

Memiliki berbagai seri *gift* dan desain kemasan yang sangat menarik dapat dijadikan sebagai sarana dan berbagi kepada sesama

g. Berkolaborasi dengan UMKM

Minigold berkolaborasi dengan puluhan ribu UMKM dalam menyebarkan semangat untuk menabung emas

² Ibid.

Untuk menjadi distributor atau *reseller* resmi Minigold terdapat beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Persyaratan yang harus dilengkapi untuk menjadi distributor resmi Minigold yaitu :³

- Fotokopi digital KTP dan kartu keluarga,
- Membayar untuk biaya registrasi sebesar Rp 1.500.000,-
- Melakukan pembelian stok awal,
- Jika per 3 bulan tidak melakukan pembelian ulang Minigold (*repeat* ulang) dengan jumlah minimal 0.6 gram maka hak distributornya akan diambil lagi,
- Melakukan pendaftaran melalui dealer yang terdekat di daerah masing-masing atau langsung datang ke kantor pusat PT.Sinergi Digital Global Mulia (Tidak dibenarkan ada pendaftaran atau transaksi di luar itu).

Sedangkan menjadi seorang *reseller* juga harus melengkapi beberapa persyaratan yang telah ditentukan yaitu :⁴

- Melakukan pendaftaran ke distributor terdekat atau distributor yang masih aktif,
- Mencantumkan foto KTP,
- Membayar biaya registrasi sebesar Rp 500.000,-
- Melakukan pembelian stok awal yakni berupa paket senilai Rp 1.000.000,- yang terdiri dari :

³ Ibid.

⁴ Ibid.

- Minigold *gramasi* 0.025 gram (7)
- Minigold *gramasi* 0.05 gram (3)
- Minigold *gramasi* 0.1 gram (2)
- Minigold *gramasi* 0.25 gram (1)
- Mendapatkan beberapa fasilitas yaitu kartu flazz, faktur *reseller*, ID *reseller*, channel konten untuk promosi, dan layanan yang ada di *website*


Distributor tersebar luas di berbagai daerah terutama di setiap kelurahan pasti ada distributornya, tetapi beberapa tidak memperbarui informasinya. Kalau *reseller* jumlahnya tidak terbatas karena tidak ada batasan untuk yang ingin menjadi *reseller*.

B. Produk-Produk Minigold

1. Produk Minigold reguler *gramasi* 0.025 gram



2. Produk Minigold reguler *gramasi* 0.05 gram



3. Produk Minigold reguler *gramasi* 0.1 gram



4. Produk Minigold reguler *gramasi* 0.25 gram



5. Produk Minigold reguler *gramasi* 0.5 gram



6. Produk Minigold gift series (baby born, birthday, couple, love, barakallah fiik, barallahu fii umrik, Islamic gift, idul fitri)



7. Produk Minigold kemasan lama



C. Praktik Jual Beli Minigold Melalui Media Internet Pada Distributor Di Surabaya

Jual beli yang dapat dilakukan melalui Online ataupun secara langsung sesuai dengan keinginan para konsumennya. Menurut pendapat Suherman, jual beli melalui media internet yaitu suatu akad jual beli yang akan dilakukan

melalui media elektronik atau internet baik dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa.⁵

Terdapat pendapat lain bahwa jual beli melalui media internet yaitu suatu akad yang sudah disepakati sebelumnya dengan berdasarkan pada ciri-ciri atau karakteristik tertentu dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu, baru kemudian barangnya yang diserahkan.⁶

Pada praktiknya Minigold bisa didapatkan atau dibeli melalui distributor atau *reseller* yang terdekat dengan rumahnya seperti di Jambangan, Karangpilang, dll melalui proses pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (menggunakan akad *salam* atau *wakalah*). Sedangkan *reseller* bisa membeli Minigold melalui distributor tempat ia mendaftarkan diri sebagai *reseller* dengan proses pembayaran yang telah disepakati oleh kedua pihak, biasanya ada yang datang langsung dan membayar secara tunai, terkadang ada juga yang memesan via Whatsapp dengan proses pembayaran via transfer dan ongkir ditanggung oleh *reseller*. Selanjutnya, seorang distributor dapat membeli produk Minigold melalui dealer yang terdekat dengan daerahnya, seperti di Cito, dll dan biasanya dengan proses pembayaran secara tunai karena telah bertemu secara langsung. Jual beli yang dilakukan oleh distributor Minigold yakni secara Online maupun offline (bertatap muka). Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan distributor, *reseller*, dan konsumen adalah sebagai berikut :

⁵ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 179.

⁶ W.A. Urnomo, *Konsumen dan Transaksi E-Commerce* (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2000), 4.

1. Distributor 1 : “biasanya saya pesan Minigold via whatsapp ke dealer misalnya 0.1 gram 10 pcs, setelah itu diberi invoice/ nota, kemudian saya ambil di lokasi (dealer) dengan memberikan uang tunai atau transfer di tempat, nah setelah itu saya baru mendapatkan Minigold. Kalau proses jual beli melalui Online pasti saya ajak ketemuan dulu karena biasanya ada yang masih belum percaya, terus ngobrol dan kalau mereka tertarik baru terjadi proses transaksi jual beli tersebut yaitu secara langsung. Rata-rata proses jual beli dilakukan secara langsung (tatap muka). Kalaupun ada yang transfer biasanya setelah terlaksananya tatap muka, kadang ada yang minta nanti saya transfer aja ya uangnya.”⁷
2. Distributor 2 : “jadi kita beli Minigold itu secara langsung ke dealer Minigold . Kalau proses jual belinya selama ini kita nerima yang secara langsung jadi ada barang ada uang, kalaupun ada yang harus dikirim jauh itu pake akad *wakalah*, misalnya yaitu aku minta tolong dong belikan Minigold nanti uangnya tak kasikan ke kamu, nanti kamu semua yang urus hingga totalnya berapa, jadi akad *yadan bi yadin* itu nanti saya dengan suami. Sebenarnya distributor yang lain mungkin gak seperti itu, tetapi saya takut nanti jatuhnya ke riba. Makanya itu mungkin banyak yang tidak seberapa minat ke pembelian saya, paling ya cuman orang yang dekat-dekat aja.”⁸
3. Distributor 3 : “biasanya saya beli Minigold ke dealer kalau langsung ya tatap muka yakni ada uang ada barang, sedangkan kalau melalui Online

⁷ Andi, *Wawancara*, Surabaya, 30 Januari 2022.

⁸ Elvi, *Wawancara*, Surabaya, 2 Februari 2022.

yaitu menggunakan sistem *wakalah*, nanti tetap berakhir ditransaksi akan ada *yadan bi yadin*, saya jadikan suami menjadi wakilnya konsumen. Misalnya ada yang beli nanti lalu transfer ke suami dan diberi tulisan kesepakatan untuk akad yang akan dilakukan yaitu saya nitip akad untuk diserahkan secara *yadan bi yadin*, jadi disetiap transaksi nanti transfer ke suami nanti baru suami *yadan bi yadin* dengan saya.”⁹

4. Distributor 4 : “biasanya saya beli Mingold itu secara langsung ke dealer Surabaya yang di daerah Simo, nah dealernya ambilny dari pusat yang ada di Jakarta itu. Kalau untuk proses transaksi saat ini secara *cash* dan transfer. Kalau teman-teman dekat biasanya secara *cash*, dan kalau mereka mau transfer saya lebih senang sih sebenarnya. Kalau untuk yang wilayahnya agak jauh biasanya langsung saya arahkan ke distributor yang lain, tetapi kalau masih daerah Surabaya sama Sidoarjo biasanya saya secara langsung (cod). Misalnya ada transaksi diatas 100 juta itu saya antar, karena saya cari aman tetapi tetep uangnya ditransfer.”¹⁰

5. Reseller 1 : “saya beli Minigold secara langsung dan pembayaran cash saat terima barang, kalau distributor ambilnya di dealer. Kalau proses jual belinya setiap hari itu kan ada update harga, nanti pembelinya deal di hari apa jadi harga yang dipakai pada hari itu lalu jual beli seperti biasa, dia bayar baru nanti kita kasih barangnya.”¹¹

⁹ Selviya, *Wawancara*, Surabaya, 4 Februari 2022.

¹⁰ Elis, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Februari 2022.

¹¹ Asiyah, *Wawancara*, Sidoarjo 4 Februari 2022.

6. *Reseller 2* : “saya beli Minigold ke distributor Sidoarjo, kalo saya ke rumahnya langsung ambil barangnya jadi bayarnya di tempat, tetapi biasanya saya tak paketin barange jadi tak transfer terus ongkirnya saya yang tanggung, kalau distributor ambilnya dari pusat. Tiap hari itu dapet price list harga dari distributor, nanti tak buat story di semua sosial media, terus biasanya langsung ada yang japri tanya stok nya masih ada apa engga gitu, nanti bisa dateng atau ditransfer. Kalau ditransfer biasanya langsung tak paketin, dan harga yang di price list belum termasuk ongkirnya.”¹²
7. *Reseller 3* : “biasanya saya ambil Minigold di distributor Sidoarjo melalui cod, kadang juga saya ambil ke rumahnya jadi bayar secara langsung di rumahnya. Kalau saya biasanya hanya orang-orang terdekat saja, jadi tidak pernah orang-orang yang jaraknya jauh. Karena jual beli emas kan seharusnya ada uang ada barang. Biasanya saya si menggunakan akad *wakalah* secara kontan dengan adanya suami yang menjadi wakil dari konsumen, konsumen transfer ke suami lalu saya dan suami yang melakukan proses transaksi. Jadi biasanya konsumen lihat postingan saya, lalu disitu langsung janjian untuk cod ada waktunya kapan gitu, setelah itu ketemu secara langsung dan langsung bayar atau kadang juga ada yang transfer tetapi pas ketemu saat itu juga transfernya, jadi ada uang ada barang.”¹³
8. Konsumen 1 : “saya pesen ke teman saya yang kebetulan dia *reseller* Minigold Sidoarjo, jadi saya liat di story Whatsapp dan saya pesen melalui

¹² Fatma, *Wawancara*, Sidoarjo, 3 Februari 2022.

¹³ Dwi, *Wawancara*, Sidoarjo, 3 Februari 2022.

Whatsapp setelah itu janji untuk bertemu secara langsung. Jadi uangnya juga saya serahkan pas bertemu secara langsung itu ketika barangnya sudah ada. Saya biasanya beli yang gift series *gramasi* 0.5 gram karena saya buat hadiah ke teman saya.”¹⁴

9. Konsumen 2 : “kalau saya belinya di *reseller* Minigold Sidoarjo, saya liat di story Instagram gitu kok kayaknya bisa buat hadiah ke temen, jadi saya langsung dm lewat ig itu buat pesen dulu, setelah saya transfer baru barangnya dikirim. Saya waktu itu pesen Minigold yang reguler *gramasi* 0.05 gram dan saya juga pernah beli yang gift series *gramasi* 0.1 gram.”¹⁵

10. Konsumen 3 : “kalau saya beli produk Minigold di distributor Surabaya, jadi kebetulan saya pengen belikan saudara saya, lalu saya cari-cari di Instagram, nah setelah saya tertarik disitu langsung klik nomor Whatsapp dan saya hubungi orangnya. Saya beli yang gift series *gramasi* 0.1 gram, nah itu saya kesepakatan sama distributornya dikirim saja barangnya, jadi setelah saya transfer tidak lama kemudian barangnya diproses sama dia.”¹⁶

D. Tanggapan Mengenai Produk Minigold Dan Syarat Keaslian Minigold

Peneliti memaparkan beberapa pendapat dari distributor, *reseller*, dan konsumen Minigold yang telah diwawancarai oleh peneliti, yaitu sebagai berikut :

1. Distributor 1 : “belum pernah menemukan kalau ada Minigold palsu, karena kita selalu ada proses edukasi ke *reseller* bahwa kalau beli produknya harus

¹⁴ Rizky, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Februari 2022.

¹⁵ Putri, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Februari 2022.

¹⁶ Hartanti, *Wawancara*, Surabaya, 16 April 2022.

ke tempat resmi. Sumbernya sudah jelas dari *reseller* resmi dan distributor resmi.”¹⁷

2. Distributor 2 : “selama ini belum pernah dapat yang palsu jadi kurang paham, kan kalau kayak gitu mungkin yang udah lama, kayaknya yang palsu itu jarang banget deh, karena saya selama ini ya belum pernah tau. Kalau untuk cek keasliannya, jadi itu kan udah melekat dan tidak bisa dilepas, kalau dilepas ya mungkin digunting gitu, jadi mungkin susah buat dipalsuin karena sangat kecil, ada hologramnya juga, walaupun ada yang meniru gak mungkin bisa sama persis.”¹⁸
3. Distributor 3 : “semua yang ada di dunia ini pasti ada yang kw, bahkan emas pun ada yang kw tetapi saya tetap santai aja. Karena sudah dari atasan untuk hati-hati, kalau misalnya ada yang *buyback* itu nanti akan dicek keasliannya, nanti kita scan dari barCodennya, jadi insya allah aman.”¹⁹
4. Distributor 4 : “kalau selama ini ya saya belum pernah tau palsunya itu yang seperti apa, saya belum pernah menjumpai hal itu. Kalau untuk mengecek keasliannya bisa melalui kode QR yang dibarcode itu.”²⁰
5. *Reseller* 1 : “jadi saya biasanya memastikan dahulu, kan kita itu ada aplikasi CertiEye.²¹ Jadi barCode nya itu kan bisa dikirim nanti, dan nanti kita bisa cek, kalau dia tidak bisa membuktikan. Misalnya ada orang nih mau jual ke kita (*buyback*), dia itu harus bisa mengirim bukti CertiEye nya

¹⁷ Andi, *Wawancara*, Surabaya, 30 Januari 2022.

¹⁸ Elvi, *Wawancara*, Surabaya, 2 Februari 2022.

¹⁹ Selviya, *Wawancara*, Surabaya, 4 Februari 2022.

²⁰ Elis, *Wawancara*, Surabaya, 5 Februari 2022.

²¹ CertiEye: Inovasi yang berfungsi untuk meningkatkan keamanan produk emas batangan.

ke kita. Kalau dia tidak bisa mengirim bukti CertiEye itu jadi kemungkinan bahwa barang itu bukan dari Minigold atau bahkan palsu. Kalau untuk syarat-syarat itu bisa langsung discan lewat CertiEye itu nanti bisa terlihat semua dari tanggal pembuatan dan jumlah kadarnya.”²²

6. *Reseller 2* : “jadi sebelum saya gabung menjadi *reseller* itu, saya sudah cari-cari informasi mengenai Minigold, lalu saya lihat salah satu video yang menunjukkan bahwa itu emas asli. Kalau untuk cek keaslian Minigold bisa melalui barCode itu, bisa langsung download aplikasi barCode dulu baru bisa scan, misalnya produknya palsu pasti tidak bisa discan. Dan harus ada tulisan sertifikatnya, soalnya itu kan selalu nempel dikemasannya.”²³

7. *Reseller 3* : “semua emas bisa aja dipalsukan tetapi kalau Minigold belum pernah tau ada yang palsu, dan sekarang Minigold juga sudah bersertifikat semua kayaknya kemungkinan kecil kalau ada orang yang memalsukan. Kalau untuk cek keasliannya bisa langsung scan barCode yang ada dibelakangnya itu.”²⁴

8. *Konsumen 1* : “kalau produk palsu saya belum pernah tau, karena saya biasanya beli di *reseller* resmi jadi saya tidak khawatir sama produk kw atau palsu gitu.”²⁵

²² Asiyah, *Wawancara*, Sidoarjo 4 Februari 2022.

²³ Fatma, *Wawancara*, Sidoarjo, 3 Februari 2022.

²⁴ Dwi, *Wawancara*, Sidoarjo, 3 Februari 2022.

²⁵ Rizky, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Februari 2022.

9. Konsumen 2 : “kalau saya ya tidak mau membeli produk palsu, tetapi kan Minigold sudah ada barCode, jadi bisa dicek keasliannya dan tidak takut adanya produk palsu, karena belinya juga di *reseller* resmi Minigold.”²⁶
10. Konsumen 3 : “kalau saya sendiri sebenarnya kalau semua produk ada yang kw atau palsu itu, tetapi sebelum saya membeli barang pasti saya cek dahulu bagaimana produknya, saya cari tahu tentang produknya. Dan kalau beli distributor resmi dari Minigold pasti dijamin aman dan juga barangnya pasti asli.”²⁷



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁶ Putri, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Februari 2022.

²⁷ Hartanti, *Wawancara*, Surabaya, 16 April 2022.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 TERHADAP JUAL BELI MINIGOLD MELALUI MEDIA INTERNET PADA DISTRIBUTOR DI SURABAYA

A. Praktik Jual Beli Minigold Melalui Media Internet Pada Distributor di Surabaya

Minigold merupakan salah satu produk emas yang berukuran kecil dan paling diminati oleh banyak kalangan masyarakat. Sebelum sampai ditangan konsumen, produk Minigold bisa didapatkan melalui berbagai proses yakni konsumen bisa mendapatkan produk Minigold melalui *reseller* ataupun distributor yang terdekat dengan daerah rumahnya. Dan *reseller* bisa mendapatkan produk Minigold melalui distributor (tempat dia mendaftarkan sebagai *reseller*). Sedangkan distributor bisa mengambil produk Minigold melalui dealer yang ada di daerahnya masing-masing (Cito). Dan yang terakhir yakni dealer bisa mengambil produk Minigold di pusat yang terletak di Jakarta Selatan.

Setelah dilakukanya wawancara kepada distributor, dan konsumen Minigold di Surabaya yakni distributor 1, distributor 2, distributor 3 dan konsumen 3, serta wawancara yang dilakukan dengan distributor, *reseller*, dan konsumen di Sidoarjo yaitu distributor 4, *reseller* 1, *reseller* 2, *reseller* 3, konsumen 1, dan konsumen 2. Maka dapat diketahui pada praktiknya proses transaksi jual beli yang dilakukan adalah tergantung pada penjualnya masing-

masing yang dimana mereka ada yang tidak ingin adanya kata riba maka harus bisa bertemu secara langsung dan dilakukan secara tunai yakni seperti yang dilakukan oleh distributor 1, distributor 2, distributor 3, distributor 4, *reseller* 3, dan konsumen 1. Tetapi ada juga yang memang mereka tidak bisa atau bahkan tidak mau untuk bertemu secara langsung dan akhirnya pembayaran via transfer lalu barang bisa dikirim yang biasa disebut dengan akad salam yakni seperti yang telah dilakukan oleh *reseller* 1, *reseller* 2, dan konsumen 2. Dan jika jaraknya jauh maka mereka ada yang menggunakan akad *wakalah* dengan prinsip *yadan bi yadin* yakni kontan dengan adanya pihak yang mewakilkan dirinya atau disebut sebagai pihak ketiga, seperti yang telah dilakukan oleh distributor 2, distributor 3 dan *reseller* 3.

Distributor berhak menjual produk Minigold kepada konsumen langsung dan berkewajiban untuk melakukan pembelian ulang (*buyback*) dari konsumen sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku. Distributor berhak menjalankan usahanya dengan cara masing-masing selama tidak melanggar aturan perusahaan dan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk didalamnya membentuk dan mengelola jaringan usaha sendiri dengan *reseller*.

Para konsumen biasanya dapat melihat produk Minigold melalui sosial media seperti Whatsapp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Biasanya para penjual juga mengedukasi kepada teman-teman Online tersebut mengenai betapa pentingnya berinvestasi, apalagi dengan harga yang tidak begitu mahal. Dan ketika mereka ingin membeli mereka bertanya mengenai harga pada hari

itu dikarenakan harganya Minigold yang setiap hari tidak menentu mengikuti harga emas pada umumnya.

Setelah mereka memilih produk yang ingin dibeli, mereka menghubungi distributor atau *reseller* yang terdekat bahkan mungkin temannya sendiri. Setelah itu keduanya bersepakat untuk melakukan transaksi melalui sosial media (Whatsapp, Instagram, dll) atau secara langsung dengan pembayaran via transfer ataupun yang dilakukan secara langsung. Jika konsumen memilih melalui sosial media, maka mereka ada yang mengharuskan untuk menggunakan akad *wakalah* dan ada juga yang mengharuskan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barangnya bisa sampai ditangan mereka.

Setelah dilakukan wawancara kepada distributor dan *reseller* Minigold di Surabaya dan Sidoarjo, maka dapat diketahui bahwa syarat keaslian produk Minigold dapat dilihat dengan melakukan scan pada kode QR atau barCode yang ada dibalik kemasan Minigold, karena sekarang sudah tertera barCode. Kalau dulu tidak bisa mengetahui produknya asli atau palsu, karena pada kemasan lama belum tertera barCode. Dan harus dipastikan bahwa distributor atau *reseller* yang menjual Minigold tersebut adalah resmi dari Minigold.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Jual Beli Minigold Melalui Media Internet Pada Distributor Di Surabaya

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Minigold Melalui Media Internet Pada Distributor Di Surabaya

Melihat hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat dikatakan bahwa proses transaksi jual beli Minigold yang dilakukan di Surabaya antara distributor dengan *reseller* atau distributor dengan konsumen atau *reseller* dengan konsumen tersebut merupakan transaksi yang didasarkan atas suka sama suka dengan dilakukannya pemesanan terlebih dahulu oleh konsumen, setelah itu menentukan sistem pembayaran yang akan dilakukan atas barang yang telah dipesan tersebut. Akan tetapi, ada juga yang menggunakan sistem *wakalah* dengan prinsip *yadan bi yadin* (tunai).

Sistem jual beli emas melalui media internet tersebut sama halnya dengan sistem jual beli *salam* dalam konteks muamalah yaitu barang yang diperjualbelikan akan diterima dengan melalui proses pembayaran dimuka (atau pembayaran terlebih dahulu daripada barangnya) dan emas yang dimaksud bukan lagi *tsāman* (uang) melainkan barang seperti biasanya. Jual beli *salam* ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, dan ijmak.

Sedangkan sistem *wakalah* yang digunakan pada praktik jual beli Minigold merupakan akad yang memberikan kuasa kepada pihak

lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Sedangkan menurut Sayyid Sabilq sebagaimana dikutip oleh Abdul Aziz Dahlan *wakalah* yaitu tindakan seseorang dalam melimpahkan kekuasaannya kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.¹

Salah satu contoh, misalnya pihak distributor memilih salah satu keluarganya untuk menjadi wakil dari konsumen agar bisa melakukan transaksi jual beli Minigold secara tunai yang nantinya akan transfer ke rekeningnya, dan yang melakukan proses jual beli adalah distributor dengan keluarganya tersebut. Jual beli menggunakan akad *wakalah* juga diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan dalil Al-Qur'an, hadis, dan ijmak para ulama.

Jual beli secara tunai dan dengan menggunakan akad *salam* atau dengan menggunakan akad *wakalah* dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan yang telah dilakukan oleh beberapa distributor, *reseller* ataupun konsumen sudah memenuhi beberapa rukun dan syarat dari masing-masing akad yang telah ditentukan oleh syariat, maka jual beli yang dilakukan dianggap sah selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

¹ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6, 1912.

2. Tinjauan Fatwa DSN MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Jual Beli Minigold Melalui Media Internet Pada Distributor Di Surabaya

Beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas dengan adanya larangan jual beli emas secara tidak tunai telah menunjukkan bahwa emas merupakan barang yang bisa dikatakan spesial, sehingga proses transaksinya perlu adanya ketelitian. Apalagi emas yang merupakan logam mulia yang secara kebendaan mempunyai sifat kualitas yang stabil dan fungsinya pun melekat menjadi benda yang memiliki nilai sebagai pengukur nilai barang lain, sehingga emas menjadi benda yang layak untuk dijadikan sebagai alat pertukaran.

Apabila emas telah terjadi perubahan dari yang sebelumnya sebagai *tsāman* (harga) menjadi *sil'ah* (barang) itu dikatakan sah, karena pada saat ini memang emas sudah jarang digunakan sebagai alat tukar atau bahkan sudah tidak lagi. Akan tetapi, dalam proses transaksi jual beli perlu adanya peninjauan kembali atau lebih teliti lagi agar tidak sampai terjerumus pada praktik yang *ribāwi*, karena pada dasarnya emas yang merupakan barang melekat yang memiliki kekayaan, apalagi para ulama telah menyebut emas sebagai barang *riba*.

Berdasarkan pada keputusan Fatwa DSN MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap jual beli emas secara tidak tunai yakni bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah*, *jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Dengan adanya batasan dan ketentuan yakni :

- a. Harga jual (*tsāman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- b. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
- c. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah membolehkan *ba'i as-salam* ataupun dengan menggunakan akad *wakalah*. Sistem jual beli Minigold (emas) melalui media internet atau yang dilakukan secara Online ini tidak mengandung unsur penipuan dan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada *website* resmi Minigold atau beberapa informasi yang telah disampaikan oleh pihak penjual (distributor atau *reseller* resmi Minigold).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik jual beli Minigold pada distributor di Surabaya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada praktiknya Minigold bisa didapatkan melalui distributor atau *reseller* yang terdekat dengan rumahnya melalui proses pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (menggunakan akad *salam* atau *wakalah*). Sedangkan *reseller* bisa membeli Minigold melalui distributor tempat ia mendaftarkan diri sebagai *reseller* dengan proses pembayaran yang telah disepakati oleh kedua pihak, ada yang datang langsung dan membayar secara tunai, dan ada juga yang memesan via Whatsapp dengan proses pembayaran via transfer dan ongkir ditanggung oleh *reseller*. Selanjutnya, seorang distributor dapat membeli produk Minigold melalui dealer yang terdekat dengan daerahnya dan biasanya dengan proses pembayaran secara tunai karena telah bertemu secara langsung. Syarat keaslian produk Minigold dapat dilihat dengan melakukan scan pada kode QR atau barCode yang ada dibalik kemasan Minigold, karena sekarang sudah tertera barCode. Kalau dulu tidak bisa mengetahui produknya asli atau palsu, karena pada kemasan lama belum

tertera barCode. Dan harus dipastikan bahwa distributor atau *reseller* yang menjual Minigold tersebut adalah resmi dari Minigold.

2. Dalam hukum Islam jual beli emas (Minigold) melalui media internet yang dilakukan secara tunai dan menggunakan akad *salam* dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barangnya diterima ataupun menggunakan akad *wakalah* dengan pembayaran yang dilakukan melalui wakil dari konsumen. Beberapa akad tersebut dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Dan sistem jual beli Minigold (emas) melalui media internet atau yang dilakukan secara Online ini tidak mengandung unsur penipuan, dan barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada *website* resmi Minigold atau beberapa informasi yang telah disampaikan oleh pihak penjual (distributor atau *reseller* resmi Minigold). Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap jual beli emas secara tidak tunai hukumnya boleh karena emas tidak dijadikan sebagai alat tukar uang dan tidak melebihi batasan dan ketentuan yang telah ditentukan seperti harga jual (*tsāman*) yang tidak bertambah selama jangka waktu perjanjian.

B. Saran

1. Pihak distributor dan *reseller* Minigold untuk lebih memberikan edukasi betapa pentingnya jual beli emas secara langsung agar terhindar dari riba, karena emas merupakan barang *ribāwi* yang diperlukan ketelitian dalam melakukan transaksi. Dan lebih teliti dalam menjual atau membeli

Minigold dengan melakukan cek barCode terlebih dahulu agar mengetahui keaslian barang tersebut.

2. Pihak konsumen lebih baik untuk mencari distributor atau *reseller* yang terdekat dari rumah atau yang kelurahannya sama, sehingga dapat meminimalisir terjadinya jual beli yang mengandung unsur riba. Dan lebih teliti dalam membeli barang, harus dicek terlebih dahulu penjualnya dan kualitas barangnya, agar tidak sampai membeli barang yang palsu apalagi sampai mengalami kerugian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2007.
- Al-'Amir, Muhammad bin Ismai'il. *Ash-Shari'ani*, terj. Muhammad Isnan, et.al, Subulus Salam, juz 2. Jakarta: Darus Sunah. 2015.
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, Terj. A.Hasan. Bandung: CV Diponegoro. 2006.
- Al-Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Karim. *Sistem Prinsip Dan Tinjauan Ekonomi Islam*, terj. Imam Sacfuddin. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazhab Al-Arba'ah*. Mesir: Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra. t.t.
- Andi, *Wawancara*, Surabaya, 30 Januari 2022.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2008.
- Ash-Shidiki, Hasby. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: CV Bumi Aksara. 2006.
- Asiyah, *Wawancara*, Sidoarjo 4 Februari 2022.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press. 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur' an dan Terjemah*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Dept. Agama RI. 1982.
- Dewi, Gemala Dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*. Malang: UIN Malang Press Cemerlang. 2009. Djunaedi, MS. Wawan. *Fiqh*. Jakarta: Listafariska Putra. 2008.

- Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Dwi, *Wawancara*, Sidoarjo, 3 Februari 2022.
- Elis, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Februari 2022.
- Elvi, *Wawancara*, Surabaya, 2 Februari 2022.
- Fatma, *Wawancara*, Sidoarjo, 3 Februari 2022.
- Fatwa DSN MUI. *Jual Beli emas Secara Tidak Tunai*.
- Gustina, Mulya. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas Di Bukalapak*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2018.
- Haerisma, Alvien Septian. *Dinar Dan Dirham Study Penerapan Dan Perkembangan*. Cirebon: Edufision Publising. 2011.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Haryati. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Antara Supplier Dan Distributor Dengan Sistem Bon (Studi Kasus Di Toko Emas Nur Putra Bobotsari*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2016.
- Hasan, M Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Ibrahim, Johny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empriris*. Depok: Prenada Media Group. 2018.
- Ihsan, Ghuftron. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group. 2008.

- Karim, Adiwarman A. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.
- Karima, Miftakhul. *Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Fitur Serba 10 Ribu Di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonom Syariah*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro. 2020.
- M. A. Asyhari. *Halal dan Haram*. Gresik: CV. Bintang Remaja. 1989.
- Maghfiroh, Ica Luluk. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Brankas*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2019.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Moch Anwar, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid I*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 1994.
- Muhammad, Abi Abdillah bin Ismail Al-Bukhari. *Shahih Bukhari Juz II Terjemahan Ahmad Sunarto*. Surabaya: Al-Hidayah, 2000.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penulisan: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Nurboko, Cholid dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.
- Prastowo, Andi. *Metode Penulisan Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penulisan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Putri, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Februari 2022. Qadamah, Ibnu. *Al-Mughni*, jilid 5, terj. Anshari Taslim. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.

Qardawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia. 2000.

Rahman, Taufiqur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Madura: Academia Publication. 2021.

Ramdhani, Dadan Dkk. *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah*. Boyolali: CV. Markumi. 2019.

Rizky, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Februari 2022.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2016.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali, Achmad Zaidun, “Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid” Cet III. Jakarta: Pustaka Amani. 2007.

Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual –Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.

Selviya, *Wawancara*, Surabaya, 4 Februari 2022.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Suvai*. Jakarta: LP3ES. 1989.

Soleh, Ahmad. *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*. Semarang: Usaha Keluarga. 1985.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.

Suherman, Ade Maman. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009.

Suhrawardi K Lubis & Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Sujarwa. *Manusia dan Lingkungan Sosial*. Yogyakarta: CV. Pustaka Setia. 2012.

Sujarweni, Wiratna. *Metodelogi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustakabarupress. 2014.

Suryabrata, Sumadi. *Metodelogi Penelitian Cet XI*. Jakarta: Raja Grafindo. 1998.

Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.

W.A. Urnomo. *Konsumen dan Transaksi E-Commerce*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. 2000.

Yazid, Muhammad. *Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz. 2017.

<https://Minigold.co.id/> (Diakses pada tanggal 9 Februari 2022).

<https://Minigold.co.id/emas-adalah-sebagai-aset-pelindung-kekayaan-saat-krisis/>(Diakses pada tanggal 23 Februari 2022).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A